BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Sumba adalah pulau dengan luas wilayah 10.710 km2. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari empat kabupaten yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah penduduk dari 4 (empat) kabupaten keseluruhannya berjumlah 748.750.

Sumba Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di Pulau Sumba, kabupaten ini merupakan kabupaten terbesar dari tiga kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Sebagai kabupaten terbesar, Sumba Timur dihuni oleh berbagai suku bangsa. Suku yang sangat signifikan jumlahnya adalah suku Sumba, Flores, Sabu, Tionghoa dan sebagian kecil pendatang dari NTB dan pulau Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 7.000,5 km2 sedangkan wilayah laut seluas 8.373,53 km2 dengan panjang garis pantai 433,6 km. Secara administrasi terdiri dari 22 buah Kecamatan dan 156 Desa/ Kelurahan. Kabupaten Sumba Timur terletak di antara 119°45 - 120°52 Bujur Timur dan 9°16 - 10°20 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia

Sumba Timur secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah <100 meter) dan berbukit (pegunungan). Daerah dengan ketinggian di atas 1000 meter hanya sedikit wilayah perbukitan dan gunung. Lahan pertanian terutama di dataran pantai utara yang memiliki cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar. Setidaknya terdapat 88 sungai dan mata air yang tidak kering di musim kemarau.

Rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur curam terdapat di wilayah bagian tengah dengan empat puncak yaitu Mawunu, Kombapari, Watupatawang dan Wanggameti. Dataran rendah terdapat di sepanjang pesisir dengan bagian yang cukup luas di Tanjung Undu (pesisir paling barat). Kabupaten ini beriklim tropis dengan musim hujan relatif pendek dan musim kemarau yang panjang (delapan bulan). Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat celcius sampai 31,7 derajat celcius. Musim hujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai bulan Maret untuk daerah pesisir dan bulan November sampai bulan April untuk daerah pedalaman. Jumlah curah hujan dalam setahun adalah 1.860 milimeter, hingga daerah ini termasuk daerah yang beriklim kering.

Amlitudo suhu yang tinggi mengakibatkan batu-batuan menjadi lapuk, tanah merekah dan terjadi seleksi alam terhadap tumbuhan dan hewan yang hidup dalam kondisi demikian. Karena itu, jenis tumbuhan yang ada umumnya berupa tanaman keras seperti jati, kelapa dan aren, sementara hewan peliharaan umumnya adalah sapi, kerbau dan kuda yang telah menyesuaikan diri dengan keadaan alam sumba yang berpadang sabana yang luas.

Keadaan tanah di Sumba Timur yang mengandung pasir, kapur dan batu karang karena ratusan ribu tahun yang lalu daerah ini berada di bawah permukaan laut. Setelah zaman es berlalu, dataran ini muncul di atas permukaan laut, sehingga sering dijumpai berbagai jenis hewan laut seperti kerang, ikan dan tanaman laut yang telah menjadi fosil di bukit-bukit karang. Rumput-rumput pun tumbuh di atas batu-batu karang

Agama yang dianut oleh masyarakat Sumba meliputi Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Islam dan Kepercayaan Marapu (animisme) dengan mata pencaharian pada umumnya adalah berternak dan bertani.

Dari budaya masyarakat Sumba, bahwa hewan khususnya kuda dan kerbau mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan simbol atau lambang status sosial seseorang di daerah Sumba. Semakin banyak kuda dan kerbau yang dimiliki, maka semakin tinggi status sosial orang tersebut. Pada umumnya masyarakat Sumba memelihara ternak kuda, kerbau, sapi, babi, kambing dan ternak lainnya yang digunakan untuk

keperluan adat misalnya untuk upacara perkawinan, kematian, pesta adat, biaya sekolah anak dan lain-lain. Dari semua ternak yang ada di sumba, ternak kuda dan kerbau mempunyai nilai adat yang paling tinggi, untuk belis, status sosial, upacara kematian dan pesta adat. Karena kuda dan kerbau mempunyai nilai adat yang paling tinggi maka ada beberapa cara untuk memperolehnya misalnya dengan cara membeli, dari hasil belis, dan berternak.

Karena kebutuhan akan kuda dan kerbau yang tinggi inilah yang menimbulkan permasalahan atau persoalan di tengah masyarakat Sumba.

Pencurian ternak khususnya kuda dan kerbau di sumba sudah menjadi hal yang biasa. Dalam pencurian ternak berbagai modus atau cara dipakai oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal inilah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Penyebab lain terjadinya pencurian hewan ternak adalah karena sering terjadinya gagal panen yang disebabkan curah hujan yang rendah dan juga sumber daya manusia yang rendah dikarenakan pemikiran masyarakat Sumba di daerah tertentu menganggap bahwa bersekolah tidak perlu tinggi dan merasa cukup jika sudah bisa membaca dan menulis, dan karena sumber daya manusia yang rendah maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga tidak besar dan pilihan pekerjaan yang paling memungkinkan bagi mereka adalah bertani dan berternak, namun jika terjadi gagal panen maka pendapatan mereka pun rendah dan karena himpitan dan tuntutan hidup maka beberapa oknum nekat

melakukan pencurian hewan ternak dikarenakan jumlah hewan ternak memiliki harga yang relatif tinggi dan mudah ditemukan.

Untuk memperkuat fakta permasalahan maka penulis melengkapinya dengan data pencurian ternak di sumba khususnya wilayah hukum Polres Sumba Timur dapat dilihat pada Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel : 1 Putusan Pengadilan Negeri Sumba Timur tentang Pencurian Hewan Tahun 2017 s/d 2021

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	15/Pid.B/2021 /PN Wgp	Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal	Pencurian dengan pemberatan	1 ekor hewan kerbau jenis kelamin betina	Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 KUHPidan a	1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalanai terdakwa;	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3	Inkracht

3. Memerintahkan agar Terdakwa 3. Menetapkan masa	
tetap ditahan; penangkapan dan	
4. Menyatakan barang bukti berupa: penahanan yang telah	
- 1 ekor hewan kerbau jenis dijalani Terdakwa	
kelamin betina, berumur sekitar dikurangkan seluruhnya	
dori nidono vona	
tanun, warna intani, cap kodo dijatuhkan:	
wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk tetap ditahan:	
(Timbangan / daging) pada tetap ditahan;	
(Timbangan / daeing) pada	
buntut kiri. Terdapat hotu /5. Menetapkan barang	
tanda pada kedua telinganya bukti berupa:	
diambil dari samping kiri dan - 1 (satu) ekor hewan	
kanan hewan tersebut; kerbau jenis kelamin	
- 1 ekor hewan kerbau, jenis betina, berumur	
kelamin jantan, warna merah, sekitar 6 tahun, warna	
umur sekitar 2 tahun, cap hitam, cap kode	
kepemilikan (Timbangan / wilayah (LW4) dipipi	
dacing) namun yang saat kanan dan cap	
ditemukan sudah dirubah / kepemilikan	
dirusak pada buntut kiri berbentuk	
kedua telinganya namun saat Terdapat hotu / tanda	
diketemukan sudah ada hotu pada kedua	
serta sebelumnya tidak dicap telinganya diambil	
kode wilayah karena belum dari samping kiri dan	
disensus / vaksinasi oleh kanan hewan	
penyuluh peternakan setempat tersebut;	

		- 1 (satu) ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur - sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / dacing) namun yang saat ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5); Dikembalikan kepada Drs. Melkianus ngg Ngunjurawa	
--	--	---	--

	- 1 unit mobil SUZUKI APV	1 (setu) utes teli nilen
	type GDN1V, bernomor plat	- 1 (satu) utas tali nilon
	polisi ED 821 B, bewarna	bekas pakai yang
		bewarna biru, panjang
	hitam dop dengan cat yang	sekitar 12 meter dan
	sudah terkelupas pada	berdiameter sekitar 1
	beberapa bagian body mobil,	Cm;
	nomor mesin G15A1D	- 1 (satu) bilah parang
	103287 dan nomor rangka	Sumba bersarung,
	MHYGDN41V4J103158;	dengan panjang
	- 1 unit Handphone / HP merk	keseluruhan sekitar
	VIVO type Y30 yang sudah	70 Cm, gagang
	terpakai / digunakan dengan 2	parang warna hitam,
	nomor IMEI yaitu IMEI1 :	terbuat dari tanduk
	867472053276070 dan IMEI2	hewan yang dipahat /
	: 8674720533276062.	ukir. Panjang bilah
	Dilengkapi dengan SIM	parang sekitar 48 Cm.
	CARD / kartu pasca bayar	Sarungnya sendiri
	TELKOMSEL SIMPATI	terbuat dari bahan
	bernomor: 082137250419,	kayu yang dipahat
	cassing warna moonstone	dengan panjang
	white line hitam, berbentuk	sekitar 48 Cm dan
	segi empat pipih. HP tersebut	dililitkan perbagian
	berkapasitas baterai	sejumlah tali nilon
	5000mAh, RAM 4GB dan	yang bewarna putih
	memori 128GB serta kualitas	dan kuning;
	kamera muka belakang 1.560	Dirampas untuk
	x 720 piksel.	Dirusakkan;
	•	- 1 (satu) unit mobil
	Dirampas Untuk Negara.	SUZUKI APV type
	<u> </u>	Schott in the

		5 Manadanilan asan 4, 1.1	CDM1V 1
		5. Menetapkan agar terdakwa	GDN1V, bernomor
		dibebani membayar biaya	plat polisi ED 821 B,
		perkara sebesar Rp.2.000,-	bewarna hitam dop
		(dua ribu rupiah);	dengan cat yang
			sudah terkelupas pada
			beberapa bagian body
			mobil, nomor mesin
			G15A1D 103287 dan
			nomor rangka
			MHYGDN41V4
			J103158;
			Dikembalikan
			kepada Yonas Umbu
			Sangaji;
			- 1 (satu) unit
			Handphone / HP merk
			VIVO type Y30 yang
			sudah terpakai /
			digunakan dengan 2
			nomor IMEI yaitu
			IMEI1 :
			867472053276070
			dan IMEI2 :
			8674720533276062.
			Dilengkapi dengan
			SIM CARD / kartu
			pasca bayar
			TELKOMSEL
			SIMPATI bernomor:

						082137250419, cassing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel; Dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu	
						rupiah);	
2.	120 /Pid.B / 2017/PN.WG	1. Domu Dingi Amah Alias	dengan	I. 1 (satu) ekor kerbau Jantan	ayat 1 ke-1	Dingi Amah Alias Padang Dan	t
	P	Padang 1. Kambaru Ngangkaroh u Alias	_	2. 1 (satu) lembar SKMT	dan ke- 4 KUHPidan a	Terdakwa Kambaru 1. Menyatakan Terdakwa I. Ngangkarohu Alias Muda bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan nemberatan" sebagaimana Ngangkarohu Alias	
		u Alias Muda				pemberatan", sebagaimana Ngangkarohu Alias dalam dakwaan alternatif pertama kami; Ngangkarohu Alias terbukti secara sah dan	

	O Manistalian midana lamada manalahan 1 11
	3. Menjatuhkan pidana kepada meyakinkan bersalah
	terdakwa Domu Dingi Amah melakukan tindak Pidana
	Alias Padang Dan Terdakwa Pencurian dengan
	Kambaru Ngangkarohu Alias pemberatan
	Muda, dengan pidana penjara sebagaimana dakwaan
	selama 2 (dua) tahun 6 (enam) alternatife kesatu
	bulan bulan dengan Penuntutumum;
	dikurangkan lama nya terdakwa 2. Menjatuhkan pidana
	ditangkap dan ditahan dengan kepada Para Terdakwa
	perintah agar tetap ditahan ; tersebut oleh karena
	4. Bahwa terhadap barang bukti ; itu dengan pidana
	- 1 (satu) ekor hewan kerbau penjara masing -
	jantan, umur 5 tahun warna masing selama 1 (Satu)
	hitam, ekornya putih, pipi tahun dan 6 (enam)
	kanan cap (MH4) leher bulan;
	kanan cap (3) paha muka kiri 3. Menetapkan masa
	cap (), paha belakang kiri Penangkapan dan
	cap (), buntut kiri cap (), Penahanan yang telah
	hotu kanan () kiri ; dijalani Para Terdakwa
	·
	\ '
	dengan cirri –ciri warna biru dari Pidana yang
	muda nomor sentek 031512, dijatuhkan;
	jenis ternak kerbau atas 4. Menetapkan Para
	nama KAPADING Terdakwa tetap di tahan ;
	TARANDJANDJI; 5. Menetapkan barang
	bukti berupa :
	Dikembalikan kepada yang - 1 (satu) ekor hewan
	berhak yaitu saksi kerbau jantan, umur 5
	Kapading Tarandjanji; tahun warna hitam,

		- 1 (satu) utas tali nilon	ekornya putih, pipi
		warna biru panjang 805 cm	kanan cap (MH4)
		dan diameter 10 mm;	leher kanan cap (3)
		- 1 (satu) lembar SKMT	paha muka kiri cap(
		dengan cirri –ciri warna) , paha belakang
		biru muda nomor sentek	kiri cap (), buntut
		003735, jenis ternak kerbau	kiri cap (), hotu
		atas nama LIPUS	kanan () kiri ;
		KAPADING;	- 1 (satu) lembar
		- 1 (satu) utas tali nilon	SKMT dengan ciri -
		warna biru kotor pekat,	ciri warna biru muda
		panjang 707 cm dan	nomor sentek 031512,
		diameter 13 mm;	jenis ternak kerbau
			atas nama Kapading
		Dirampas untuk dimusnahkan ;	Tarandjandji ;
		1. Membebankan para terdakwa	
		untuk membayar biaya perkara	Dikembalikan kepada
		masing – masing sebesar Rp	yang berhak yaitu saksi
		1.000,- (Seribu rupiah);	Kapading Tarandjanji;
			- 1 (satu) utas tali nilon
			warna biru panjang
			805 cm dan diameter
			10 mm
			- 1 (satu) lembar
			SKMT dengan ciri -
			ciri warna biru muda
			nomor sentek 003735,
			jenis ternak kerbau
			atas nama LIPUS

						KAPADING; - 1 (satu) utas tali nilon warna biru kotor pekat, panjang 707 cm dan diameter 13 mm;
						Dirampas untuk Dimusnahkan; Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);
3.	2/Pid.B/2018 /PN.Wgp	AGUSTINUS KAWUTA Alias AGUS	Pencurian dengan pemberatan	pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP	2. Menyatakan Terdakwa Agus Tinus Kawuta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Tinus Kawuta,	AMAR PUTUSAN Inkracht I. Menyatakan bahwa Agus Tinus Kawuta Alias Agus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam

cap besi dan hotu polos	dilakukan cap besi /
adalah benar milik seorang	bakar pada
warga Watu Puda an.	tubuhnya. Hotu pada
Kahumbu Liti Djawa	kedua telinganya
Dikembalikan Kepada Saksi	juga masih polos/
Korban Kahumbu Liti Djawa	antero.
- 1 (satu) utas tali nilon warna	- Surat KKMTS yang
putih, dengan panjang sekitar	diterbitkan Desa
10 meter, terdapat simpul	Watu Puda,
pada salah satu ujungnya	Kecamatan
yang disambung dengan	Umalulu, Kabupaten
karet ban mobil yang	Sumba Timur
dipotong segi empat	Nomor :
kemudian terdapat 2 lubang	631/WP/SKMTS/U
pada karet ban tersebut	L/VII/2017, tanggal
sebagai penyambung tali	12 Agustus 2017
nilon dan katanga;	yang menyatakan
Dirampas untuk	bahwa 1 (satu) ekor
dimusnahkan	hewan kuda dengan
6. Menetapkan agar Terdakwa	ciri-ciri berjenis
dibebani membayar biaya	kelamin jantan,
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua	warna putih albino,
ribu rupiah).	cap besi dan hotu
	polos adalah benar
	milik seorang warga
	Watu Puda an.
	Kahumbu Liti
	Djawa;
	Dikembalikan kepada

					6.	Kahumbu Liti Djawa - 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan pajang sekitar 10 meter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang disambung dengan karet ban mobil yang dipotong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga; Dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu	
61 /Pid.B/2018 /PN.WGP	Pencurian dengan pemberatan	1 (satu) ekor kuda jantan	Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana	Membebankan Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. (dua ribu rupiah);		AMAR PUTUSAN Menyatakan Terdakwa Nikodemus Hapu Mbai	Inkracht

	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikodemus Hapu Mbai Alias Demus, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos; - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang Alias Demus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana
	1 (Sata) Choi Rada Jaman

jantan dengan nomor seri :	merah napas umur 2
018763, berumur 2 tahun,	(dua) tahun cap
warna bulu napas atas nama	dipaha kiri belakang
pemilik Djafar Kahumbu	dan cap dipaha
Remi Ndau.	kanan belakang
- 1 (satu) lembar kartu dan	hottu polos;
keterangan Mutasi Ternak	- 1 (satu) ekor kuda
(KKMT) jenis ternak kuda	jantan warna bulu
jantan dengan nomor seri :	putih belang umur 3
011207 berumur 3 tahun	(tiga) tahun cap
warna bulu belang putih an.	kepala ayam dipaha
Pemilik Thomas Bulu Sairo.	kiri belakang dan
	cap (H05) dipipi
Dikembalikan kepada saksi korban	kanan serta hottu
6. Membebankan terdakwa untuk	polos.
membayar biaya perkara sebesar	- 1 (satu) lembar kartu
Rp.1.000 (seribu rupiah).	dan keterangan
reprinted (seriou rapidal).	Mutasi Ternak
	(KKMT) jenis
	ternak kuda jantan
	dengan nomor seri :
	018763, berumur 2
	tahun, warna bulu
	napas atas nama
	pemilik Djafar
	Kahumbu Remi
	Ndau.
	-1 (satu) lembar kartu dan
	keterangan Mutasi Ternak
	Keterangan mutasi Ternak

							(KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 011207 berumur 3 tahun warna bulu belang putih an. Pemilik Thomas Bulu Sairo Dikembalikan kepada saksi korban 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	
5.	59/Pid.B/2018 /PN. Wgp.	ati Pencurian as dalam keadaan memberatk an	1 (satu) ekor hewan kuda betina	Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	2.	Menyatakan Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama	AMAR PUTUSAN 1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana	ıkracht

	terdakwa berada dalam tahanan; 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna bulu dragram, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan R04 (rusak), paha belakang kiri UB (rusak), buntut kiri (rusak) dan paha kanan UB (rusak) hotu kanan () kiri; - 1 (satu) utas tali nilon warna biru; dikembalikan kepada saksi Hina Ndula; - Foto copy KKMT atas nama Hina Ndula Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna bulu dragram, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan R04 (rusak), paha belakang kiri UB	
	(rusak), buntut kiri	

	1		
			(rusak) dan paha
			kanan UB (rusak)
			hotu kanan () kiri;
			- 1 (satu) utas tali
			nilon warna biru;
			dikembalikan
			kepada saksi Hina
			Ndula;
			- Foto copy KKMT
			atas nama Hina
			Ndula Tetap terlampir
			dalam berkas perkara;
		6	. Membebankan
			kepada Terdakwa
			membayar biaya
			perkara sejumlah
			Rp. 1.000,- (seribu
			rupiah);
			-
	<u> </u>		

Sumber Data : Pengadilan Negeri Waingapu-Sumba Timur

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Pencurian Hewan Di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apa Motif pencurian hewan ternak?
- 2. Bagaimana Modus Operandi pencurian hewan ternak?
- 3. Apa akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1. Untuk mengetahui motif pelaku pencurian ternak
- 2. Untuk mengetahui modus operandi pencurian hewan ternak
- 3. Untuk mengetahui akibat hukum pencurian ternak

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada fakultas hukum dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Media Internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul "Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Pencurian Hewan Kuda Dan Kerbau Di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur".